

**PERLINDUNGAN HUKUM *ORDERAN* FIKTIF BAGI PENGEMUDI DAN PENGGUNA
TRANSPORTASI *ONLINE* GRAB DI KOTA PADANG
(STUDI PENELITIAN: PT. GRAB INDONESIA KANTOR OPERASIONAL PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



OLEH

MUHAMMAD CIKAL AL CATRA

1810012111085

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 23/SKRIPSI/HTN/FH/II-2022

Nama : Muhammad Cikal Al Catra
Nomor : 1810012111085
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM *ORDERAN* FIKTIF
BAGI PENGEMUDI DAN PENGGUNA
TRANSPORTASIONLINE GRAB DI KOTA
PADANG (STUDI PENELITIAN: PT. SOLUSI
TRANSPORTASI INDONESIA GRAB KANTOR
OPERASIONAL PADANG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Nurbeti,SH.,MH

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM *ORDERAN* FIKTIF BAGI PENGEMUDI DAN PENGGUNA
TRANSPORTASI *ONLINE* GRAB DI KOTA PADANG
(STUDI PENELITIAN: PT. GRAB INDONESIA KANTOR OPERASIONAL PADANG)**

Muhammad Cikal Al Catra¹, Nurbeti¹

¹Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : cikalalcatra1998@gmail.com

ABSTRACT

Padang City online transportation is a problem due to legal uncertainty. UU no. 22 of 2009 online motorcycle taxis do not include public transportation. Problem formulation: 1) How is the legal protection for Grab online transportation drivers. 2) How is the legal protection for Grab online transportation users. 3) The form of arrangement for Grab's online transportation services. Types of Sociological Juridical research. Techniques through interviews. Data qualitatively. The results of the study: 1) Legal protection for online drivers if Grab's fictitious order compensates for losses. 2) Protection for online transportation users who experience losses Grab compensates according to Article 19 UUPK 3) In the city of Padang, there is no specific law that regulates the existence of online transportation.

Keywords: *Legal Protection, Drivers, Users, Online Transportation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi *online* ini erat hubungannya dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam Undang-undang tersebut tidak mencantumkan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum dengan pertimbangan utamanya adalah tidak layak dari aspek keamanan dan keselamatan. Jika dilihat dari aspek kebutuhan masyarakat menggunakan sepeda motor sangat di butuhkan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengemudi transportasi *online* Grab?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengguna jasa transportasi *online* grab?

3. Bagaimana bentuk pengaturan jasa transportasi *online* Grab di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengemudi transportasi *online* Grab.
2. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengguna jasa transportasi *online* Grab.
3. Untuk menganalisa bentuk pengaturan jasa transportasi *online* Grab di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (Socio legal Research) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi

hukum. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

III. HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum *Orderan Fiktif* Pengemudi Transportasi *Online* Grab

1. Hak Dan Kewajiban Pengemudi Sebagai *Driver* Grab

Berdasarkan hasil wawancara dengan *driver online* (Bapak Rahmat Fuadi) mengatakan: “sebagai *driver online*, apabila pihak pengguna atau konsumen melakukan *orderan* fiktif, maka pihak *driver* merasa sangat dirugikan, maka dari itu *driver* sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk pengemudi agar kami bisa menuntut mengembalikan hak-hak kami tersebut dan kami juga berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi”. Karena belum adanya payung hukum untuk perlindungan pengemudi transportasi *online*, itu sangat memberatkan *driver online* dalam melaksanakan perkerjanya. Maka dari itu pihak pemilik layanan transportasi *online* Grab langsung memberikan tanggapan berupa yaitu bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti rugi apabila adanya *orderan* fiktif yang dilakukan oleh pengguna, dengan melampirkan bukti-bukti pesanan dari pengguna tersebut.

2. Tanggungjawab Pihak Grab Dan Pengguna Terhadap *Orderan Fiktif* Kepada *Driver Online*.

- a. Tanggung jawab pihak Grab terhadap *driver online* grab
PT. Grab telah siap menerima aduan-aduan apabila terjadi permasalahan, juga dalam layanan aplikasi Grab

terus dikembangkan agar tidak terjadi permasalahan. Aduan dari konsumen seperti pembatalan makanan. Apabila terjadi pembatalan *orderan* makanan, maka pihak mitra Grab bersedia bertanggungjawab atas kerugian *driver online*. Sesuai dengan bentuk perjanjian kemitraan (kerjasama) akan tetap terlaksanakan.

- b. Tanggung jawab pengguna terhadap *driver online* Grab. konsumen merupakan pihak yang melakukan pemesanan makanan pada restoran yang terdaftar melalui aplikasi Grab. Konsumen harus membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditampilkan pada aplikasi baik secara tunai atau melalui pemotongan dari saldo OVO setelah menerima makanan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi *Online* Grab

Perusahaan Grab sebenarnya sudah memiliki aturan dan kode etik untuk para *driver*nya yakni standar pelayanan. Jika dilihat maka, *driver* sudah melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan perusahaan Grab yakni: a. tidak dianjurkan untuk memulai percakapan basa-basi; b. bersikap tenang dan santun serta ramah ketika berbicara; c. jawablah pertanyaan konsumen jika dirasa perlu, jika ada *driver* yang bersikap buruk atau konsumen merasa dirugikan maka konsumen bisa memberikan kritik, saran, dan juga penilaian bagi *driver*. Perusahaan akan langsung menindak lanjuti *driver* tersebut.

C. Bentuk Pengaturan Jasa Transportasi *Online* Grab di Kota Padang

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, kurang tegas dalam menangani transportasi berbasis *online* di kota Padang. Alasannya, banyaknya penyedia

layanan transportasi *online* melanggar atau belum memenuhi perizinan. Sedangkan Grab telah beroperasi di kota Padang namun pemerintah memberi izin operasi karena mengikuti prosedur. Sesuai dengan PM No.32 Tahun 2016. Namun perusahaan Grab sudah mendapat izin operasional berupa SIUP, TDP, dan NPWP.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi *driver online* terjadi ketika adanya *orderan* fiktif yang dilakukan oleh konsumen. *driver online* melakukan kewajibannya dengan melaksanakan *orderan* yang diinginkan oleh konsumen dan hak *driver online* yaitu mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya tersebut.
2. Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi *online* timbul karena adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999.
3. Pengaturan jasa transportasi *online* Grab di Kota Padang tidak ada undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang keberadaan transportasi *online*.

B. Saran

1. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh *driver online* agar mereka mendapatkan kepastian hukum.
2. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi *online* hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi *online*

3. Kepada pemerintah dan menteri perhubungan sebaiknya mengeluarkan peraturan tentang transportasi *online*, agar pihak penyedia layanan transportasi *online* bisa menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Undang-undang

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H penguji pertama dan Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H penguji dua yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.